



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 306 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka penegakan nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara, perlu dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:
- a. Majelis Kode Etik
 1. memanggil dan memeriksa Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar Kode Etik;
 2. *menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;*
 3. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran dan sanksinya;
 4. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administrastif kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
 - b. Ketua Majelis Kode Etik
 1. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 2. menentukan jadwal sidang majelis;
 3. memimpin sidang-sidang majelis;
 4. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis atau saksi sebagai bahan menetapkan putusan siding;
 5. menandatangani putusan sidang;
 6. membacakan putusan sidang; dan
 7. menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - c. Anggota Majelis Kode Etik
 1. menghadiri sidang-sidang majelis termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan;

2. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang; dan
3. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta atau tidak.

- KETIGA** : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghadiri sidang-sidang majelis;
 - b. memimpin sidang sekretariat majelis;
 - c. menyiapkan administrasi persidangan;
 - d. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu, saksi yang diperlukan;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyiapkan konsep putusan;
 - g. menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Ketua.
- KELIMA** : Sekretariat Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas di bidang administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan Penegakan Kode Etik.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 AGUSTUS 2022

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Majelis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 306 /2022
 TANGGAL 01 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	untuk PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran Kode Etik

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 306 /2022
 TANGGAL 01 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Sub Koordinator Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Penyusun Rencana Mutasi pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Tenaga Ahli IT/Programmer pada BKPSDM Kabupaten Tabalong	Admin Aplikasi Aduan	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI